



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KRISNO Als BENO Bin RAHMAT
Tempat Lahir	:	Keramat
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 17 Juni 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Keramat Rt 01 Rw 1 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik tanggal 12 Mei 2012 Nomor : SP. Han/08/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2012 Nomor :B- 20/Q.2.11.6/Euh.1/06/2012, sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
 - 3 Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2012 Nomor : Print-309/Q.2.11.6/Euh.2/06/2012, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 ;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 4 Juli 2012 Nomor 67-I/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KSN, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 ;
 - 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 67-II/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KSN, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai tanggal 1 Oktober 2012 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Telah memperhatikan ;

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1020/Q.2.11.6/Euh.2/07/2012 tertanggal 4 Juli 2012 ;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 58/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KSN tertanggal 4 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KSN tertanggal 4 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-35/KSGN/01/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KRISNO Als. BENO Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;*Dirampas untuk Dimusnahkan ;*
- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan tunggal** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KRISNO Als. BENO Bin RAHMAT pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa dan saksi Yudi berangkat dari Jl. Baun Bango Km 41 untuk menghadiri acara pernikahan keluarga di Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, bahwa sebelum berangkat terdakwa menyempatkan diri mengambil golok yang berada di pondok ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok oleh terdakwa diikatkan di pinggang sebelah kiri dan dengan membonceng saksi Yudi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Blade terdakwa dan saksi Yudi berangkat ke Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan ;
- Bahwa sebelum sampai tujuan atau di Km 2 jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan saksi Yudi diberhentikan oleh anggota Polres Katingan saksi Brigpol Wahyu E. Johan dan saksi Hayatullah Bin H. Saruji yang sedang melakukan operasi di lokasi tersebut ;
- Bahwa penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan satu buah senjata tajam jenis golok yang diikatkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penambang emas yang dilakukan pada siang hari ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan dinacam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 HAYATULLAH Bin H. SARUJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan operasi pekat bersama anggota Polres Katingan ;
- Bahwa pada saat melakukan operasi tersebut saksi menemukan senjata tajam jenis golok pada diri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang berwarna merah hitam ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri di perjalanan karena terdakwa akan menghadiri acara pernikahan saudaranya di Kereng Pangi ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu sebagai pekerja tambang emas yang biasa dilakukan oleh terdakwa pada siang hari saja ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Wahyu Johan E. Dan Muhamad Yudi Bin Murdi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 2 WAHYU JOHAN E pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan operasi pekat bersama anggota Polres Katingan ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Hayatullah melakukan operasi pekat ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan operasi tersebut saksi menemukan senjata tajam jenis golok pada diri terdakwa yang diikatkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang berwarna merah hitam ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri di perjalanan karena terdakwa akan menghadiri acara pernikahan saudaranya di Kereng Pangi ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu sebagai pekerja tambang emas yang biasa dilakukan oleh terdakwa pada siang hari saja ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 MUHAMAD YUDI Bin MURDI pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyaksikan penangkapan terdakwa karena membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi berangkat dari Jl. Baun Bango km 41 sekitar pukul 19.30 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade ;
- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Katingan yang sedang mengadakan operasi pekat ;
- Bahwa pada saat diperiksa pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang berwarna merah hitam ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pekerja tambang emas ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa KRISNO Als BENO Bin RAHMAT** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok lalu diamankan oleh Petugas Polres Katingan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi berangkat dari Jl. Baun Bango Km 41 sekitar pukul 19.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade ;
- Bahwa pada saat ada razia terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Katingan dan digeledah serta ditemukan senjata tajam jenis golok pada diri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan kumpang berwarna merah hitam ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut tujuannya adalah untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai pekerja tambang emas yang dilakukannya pada siang hari ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok lalu diamankan oleh Petugas Polres Katingan ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi berangkat dari Jl. Baun Bango Km 41 sekitar pukul 19.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade ;
- Bahwa pada saat ada razia terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Katingan dan digeledah serta ditemukan senjata tajam jenis golok pada diri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan kumpang berwarna merah hitam ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut tujuannya adalah untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai pekerja tambang emas yang dilakukannya pada siang hari ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 12/Drt/1951 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang dibacakan di depan persidangan sebagai berikut bahwa saksi Wahyu Johan E karena sudah pindah tugas sehingga jauh tempat tinggalnya begitu pula dengan saksi Muhamad Yudi Bin Murdi sudah pindah jauh tempat kediamannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) apabila saksi tersebut sudah memberikan keterangan di penyidikan maka keterangannya dapat dibacakan sehingga keterangan saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu saksi Wahyu Johan E dan saksi Muhamad Yudi Bin Murdi yang keterangannya telah dibacakan di dalam persidangan dapat pula memperkuat pembuktian ini karena saksi-saksi tersebut telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah dari Penyidik Kepolisian tertanggal 12 Mei 2012 dan 11 Mei 2012 sehingga keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut adalah :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa KRISNO Als BENO Bin RAHMAT dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama KRISNO Als BENO Bin RAHMAT sudah berusia 24 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” dalam delik ini adalah bentuk lain dari sifat melawan hukum yaitu sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dalam hal ini adalah UU Nomor 12/Drt.1951, melawan hukum juga dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum tidak tertulis seperti bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau melakukan sesuatu tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok yang disimpan dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk berjaga-jaga diri ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pekerja tambang emas dan terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya tanda baca “koma” atau kata “atau” artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Baun Bango Km 2 Desa Hampalit Kecamatan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada saat dilakukan operasi Pekat oleh Kepolisian Polres Katingan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan terdakwa nyata-nyata telah membawa senjata tajam jenis golok yang diikatkan di pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok

Karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No 12/Drt/1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **KRISNO Als BENO Bin RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak membawa senjata penikam / penusuk”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISNO Als BENO Bin RAHMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama *8 (delapan) bulan* ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2012** oleh kami : **HERI KUSMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR T.H PANGARIBUAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri

HIMAWAN SETIANTO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan

Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	HERI KUSMANTO, SH
BINSAR T.H PANGARIBUAN, SH	
	PANITERA PENGGANTI SYAHRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)